



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 168- K/PM I- 02/AD/ X /2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marianto
Pangkat/NRP : Pratu / 31030446930782
Jabatan : Ta Yonif – 125/Smb
Kesatuan : Yonif – 125 / Smb
Tempat tgl lahir : Meulaboh , 17 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonif – 125/Smb Kabanjahe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I - 02 Nomor : B / 906 / PL / X / 2009 tanggal 14 Oktober 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-34 / A.33 / VII / 2009 tanggal 21 Juli 2009.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-7/RR selaku Papera Nomor : Kep / 35 / IX / 2009 tanggal 15 September 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/134/AD/K/I- 02/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : TAP/168/PM I- 02/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/194/PM/I- 02/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
- Nomor : B / 194 / SP / X / 2009 tanggal 19 Oktober 2009.
 - Nomor : B / 213 / SP / XI / 2009 tanggal 11 Nopember 2009.
 - Nomor : B / 236 / SP / XII / 2009 tanggal 3 Desember 2009.
 - Nomor : B / 470 / SP / XII / 2009 tanggal 10 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nomor : B / 32 / SP / I / 2010 tanggal 5 Januari 2010.

6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

c. Surat dari Komandan Yonif 125/Simbisa Nomor : B/470/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Marianto NRP 3103044693082 Ta Yonif 125/Smb sejak tanggal 23 Maret 2009 s/d sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/134/AD/K/I- 02/X/2009 tanggal 12 Oktober 200, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Surat Daftar Absensi Personel Yonif 125 / Smb bulan Maret, April, Mei dan bulan Juni yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukaraito NRP 605516 selaku Pasi I/Lidik Yonif 125 / Smb.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi nomor : SKD / 69 / VI / 2009 tanggal 18 Juni 2009 a.n. Pratu Marianto NRP 31030446930782.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absensia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu sembilan sampai dengan sekarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP – 39/ A,39 / VI / 2009 – I/2- 1 tanggal 18 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Yonif – 125 / Smb Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya – tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Yonif- 125/Smb dan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31030446930782.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai daftar absensi Pratu Mariant NRP 31030446930782 Ta Yonif- 125 / Smb yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukaraito NRP 605516 selaku Pasi I/Lidik Yonif-125/Smb.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitaukan keberadaannya baik lisan maupun tertulis kepada Satuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kabanjahe dan Berasragi, namun Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 125/Smb sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 18 Juli 2009 sesuai laporan Polisi Denpom I/2 Nomor : LP – 39 / A .39 / VI / 2009 /I/2 -1 tanggal 18 Juni 2009 secara berturut-turut selama 88 (delapan puluh delapan) hari tau lebih lama 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 125/Smb terdakwa dan satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Sunarto
Pangkat/NRP : Sertu / 31910445001270
Jabatan : Danru 1 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif - 125 / Smb Brigif 7 /

RR

Tempat/tgl lahir : Meulaboh , 04 Desember

1970

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmil Yonif – 125 /

Smb.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif-125/Smb pada tahun 2003, dan tidak ada hubungan famili / keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2009 telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif – 125 / Smb sesuai daftar Absensi Pratu Mariantio NRP 31030446930782 Ta Yonif - 125 / Smb yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukaraito NRP 605516 selaku Pasi I/Lidik Yonif- 125/Smb.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 125/Smb, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif -125 / Smb.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-125/Smb, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kabanjahe dan Berastagi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Saksi- II : Nama lengkap : Simson Tampubolon

Pangkat/NRP : Kopka / 605734

Jabatan : Ta Yonif - 125 / Smb

Kesatuan : Yonif - 125 / Smb

Tempat/tgl lahir : Indrapura, 27 Februari

1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat/tpt tinggal : Asmil Yonif - 125 / Smb Kabanjahe.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif-125/Smb pada tahun 2003 dan tidak ada hubungan famili / keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2009 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif - 125/Smb sesuai daftar Absensi Pratu Mariantio NRP 31030446930782 Ta Yonif- 125/Smb yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukaraito NRP 605516 selaku Pasi I/Lidik Yonif 125/Smb.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 125/Smb, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif- 125/Smb.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-125/Smb, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kabanjahe dan Berastagi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Daftar Absensi Personel Yonif 125 / Smb bulan Maret, April, Mei dan bulan Juni yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukaraito NRP 605516 selaku Pasi I/Lidik Yonif 125 / Smb.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi nomor : SKD / 69 / VI / 2009 tanggal 18 Juni 2009 a.n. Pratu Mariantio NRP 31030446930782.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di Yonif- 125/Smb dan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31030446930782.
2. Bahwa benar sampai dengan saat perkara Terdakwa disidangkan bahwa ada suatu aturan yang telah memberhentikan Terdakwa sebagai prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2009 telah meninggalkan Dinas Kesatuan sesuai daftar absensi Pratu Marianto NRP 31030446930782 Ta Yonif- 125 / Smb yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukaraito NRP 605516 selaku Pasi I/Lidik Yonif- 125/Smb.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 125/Smb dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di Kesatuan Yonif- 125/Smb.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kabanjahe dan Berasragi, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 125/Smb sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 18 Juli 2009 sesuai laporan Polisi Denpom I/2 Nomor : LP – 39 / A .39 / VI / 2009 /I/2 -1 tanggal 18 Juni 2009 secara berturut- turut selama 88 (delapan puluh delapan) hari tau lebih lama 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 125/Smb terdakwa dan satuanya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer
2. Yang karena salah nya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinas di Yonif- 125/Smb dan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31030446930782.
2. Bahwa benar Terdakwa diadili di persidangan berdasarkan Skepera dari Dan Brigif- 7/RR Nomor : B/906/PL/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2009 telah meninggalkan Dinas Kesatuan sesuai daftar absensi Pratu Marianto NRP 31030446930782 Ta Yonif- 125 / Smb yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukaraito NRP 605516 selaku Pasi I/Lidik Yonif- 125/Smb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 125/Smb dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di Kesatuan Yonif- 125/Smb.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kabanjahe dan Berasragi, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar seluruh prajurit mengetahui aturan apabila meninggalkan dinas namun Terdakwa tidak pernah menempuh prosedur/aturan yang dimaksud.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 125/Smb terdakwa dan satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 125/Smb sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 18 Juli 2009 sesuai laporan Polisi Denpom I/2 Nomor : LP – 39 / A . 39 / VI / 2009 /I/2 -1 tanggal 18 Juni 2009 secara berturut-turut selama 88 (delapan puluh delapan) hari tau lebih lama 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1)ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 125/Smb dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di Kesatuan Yonif-125/Smb.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan Yonif125/Smb merasa dirugikan karena tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan dapat mempengaruhi penyelesaian Tugas Pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata menghukum orang yang bersalah tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik orang yang bersalah agar jera dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI-AD.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Daftar Absensi Personel Yonif 125 / Smb bulan Maret, April, Mei dan bulan Juni yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukaraito NRP 605516 selaku Pasi I/Lidik Yonif 125 / Smb.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi nomor : SKD / 69 / VI / 2009 tanggal 18 Juni 2009 a.n. Pratu Mariantio NRP 31030446930782.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM.
b. Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya.
c. Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marianto Partu NRP 31030446930782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan, bila diketemukan.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Surat Daftar Absensi Personel Yonif 125 / Smb bulan Maret, April, Mei dan bulan Juni yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukaraito NRP 605516 selaku Pasi I/Lidik Yonif 125 / Smb.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi nomor : SKD / 69 / VI / 2009 tanggal 18 Juni 2009 a.n. Pratu Marianto NRP 31030446930782.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Apel Ginting, SH
Mayor Chk NRP 1930005770667

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ramlan, SH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 499926

Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)